

Tingkat Kesadaran Masyarakat pada Peraturan Hukum yang Berlaku

Nurani Maharani^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ nuranimaharani44328@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Desember 2021;

Revised: 20 Januari 2022;

Accepted: 31 Januari 2022

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Ketaatan Hukum.

: ABSTRAK

Kesadaran Hukum memiliki peran penting dalam kemajuan negara semakin kuat kesadaran hukum maka semakin kuat faktor ketaatan hukum. Begitupun sebaliknya bahwa semakin lemah kesadaran hukum maka semakin lemah faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum adalah “ikhtisar dari Tesis yang dipertahankan” Soerjono Seokanto didepan sanat Guru Besar Universitas Indonesia. Penegakan hukum adalah sebuah upaya untuk mengapai keteraturan atau ketertiban. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, semakin tertib kehidupan masyarakat dan negara. Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah menyinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.(Masyarakat, 2019). Pada dasarnya, masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami hukum, tetapi secara sadar mereka masih melakukan tindakan melanggar hukum.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Awareness;

Obedience to the Law.

The Level of Public Awareness on Applicable Legal Regulations. Legal awareness has an important role in the progress of the country the stronger the legal awareness, the stronger the law obedience factor. Vice versa that the weaker the awareness of the law, the weaker the legal obedience factor. Legal awareness and Legal Compliance is the "overview of the Thesis defended" Soerjono Seokanto in front of the Professor of the University of Indonesia. Law enforcement is an attempt to address order or order. The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness and legal observance of its citizens. The higher the awareness of the law and the observance of the laws of a country's population, the more orderly the life of the people and the state. In law enforcement, the main thing is to synergize the three pillars, namely legislation, law enforcement officials, and the legal culture of the community. Public legal awareness as an incarnation of the legal culture of the community must continue to be instilled so that community compliance with the law can continue to be improved. (Community, 2019). Basically, Indonesian people know and understand the law, but consciously they are still committing unlawful acts.

Copyright © 2022 (Nurani Maharani). All Right Reserved

How to Cite : Maharani, N. (2022). Tingkat Kesadaran Masyarakat pada Peraturan Hukum yang Berlaku. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 36–43. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1495>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran hukum dapat berarti tahu akan konskuensi dalam menjalankannya dan mengetahui apa arti dari hukum itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi (Carmela & Suryaningsi, 2021).

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, dimana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law* (Asshiddiqie et al., 1945). Negara Hukum adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2); Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan, Indonesia adalah Negara Hukum.

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (Perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat (Ayu & Suryaningsi, 2021). Kemudian Sesuai dengan pengertian negara hukum dan kutipan dari salah satu Ahli Hukum, dimana setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.

Di dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Diantara sekian banyak pendapat, terhadap suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat (Gultom, 2018).

Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai peristiwa tertentu. Ada pula yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktek-praktek sehari-hari dari pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, selanjutnya dikatakan bahwa kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya, padahal kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati. (Suryaningsi & Muhammad, 2020) Dalam proses penegakan hukum terdapat empat elemen penting yang harus terlibat, yaitu hukum atau aturan itu sendiri, mental aparat hukum, fasilitas pelaksanaan hukum, kesadaran dan kepatuhan perilaku masyarakat.

Tingkat Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”. Tingkat Kesadaran Hukum Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan. (Rosana, 2014)

Agar adanya peningkatan kesadaran hukum maka perlu adanya sosialisasi tentang hukum. Pengetahuan tentang definisi hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat. Sejalan dengan uraian tersebut definisi hukum menurut yaitu : Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Peraturan merupakan hal yang memaksa setiap elemen masyarakat agar mengikuti peraturan yang ada, oleh karena itu apabila melanggar maka akan mendapat sanksi atau hukuman dari pelanggaran tersebut. Selain itu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum, harus dilakukan dengan cara serius yaitu dengan memberlakukan hukum secara cara tegas karena hukum merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan tingkah laku manusia. Sosialisasi dengan baik harus dilakukan agar seluruh elemen masyarakat mengetahui sehingga pemahaman dan kesadaran hukum akan meningkat.(Juandi, 2016)

Konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga beserta mendarah daging. Proses pelebagaan ini yang akhirnya akan menjadi suatu pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui suatu proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang sudah dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan kedalam suatu bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Maka, peraturan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat mulai baik kepada anak-anak maupun usia dewasa.(Hukum et al., 2019)

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat (Masyarakat, 2019).

Dalam pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum saat ini bukanlah sesuatu yang mudah mengingat begitu banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut”(Marsinah, 2016).

Hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan 1 dominan (Hermawan Usman, 2014).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Moleong, 2007 : 3). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4). Penelitian ini membahas permasalahan Bagaimana upaya

meningkatkan kesadaran hukum dan Ketaatan hukum masyarakat. Pelaksanaan Wawancara pada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya Evaluasi terhadap Meningkatkan hukum Kesadaran Masyarakat agar masyarakat lebih menyadari akan pentingnya menerapkan hukum dalam kehidupan. Melalui kegiatan ini pada masyarakat ini akan tawarkan berbagai solusi bagi permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Langkah – langkah pendekatan yang digunakan yakni sebagai berikut: (1) tahap perencanaan. Tahapan awal ini merupakan penyusunan rencana yang dilakukan dan dihasilkan Wawancara yang bermutu. Kemudian tugas tetap berjalan dengan baik meskipun lebih banyak mengerjakannya jarak jauh; (2) tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan penyiapan pelaksana dan penyiapan lapangan. Pada tahap persiapan pelaksana, saya mempersiapkan pelaksana dan pendukung yang dapat dilakukan untuk memperoleh wawancara; (3) tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses kali ini. Peran RT sebagai Aparatur Pemerintah program diharapkan mendapatkan jawaban yang berkesan dari narasumber. Pada tahap ini disampaikan dalam bentuk video dan juga foto. Namun dikarenakan berbagai kendala dalam proses wawancara ini sehingga RT sebagai Aparatur Pemerintah tidak sempat diwawancarai namun sebagai gantinya Mahasiswa yang menjadi narasumber akan mengemukakan pendapatnya terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya. Untuk itu hukum dapat dipahami berdasarkan pendapat orang masing-masing antara lain: “Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”(Marsinah, 2016).

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu 1) Pengetahuan hukum, 2) Pemahaman hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum (soerjono soekanto, 1982: 140) (Warsito, 2013). Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan co-variant theory. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemu stzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich, misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat (Liberti, 1981) (Sosiologi Hukum, 2009).

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru

(Refika Aditama, 2007). Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat (Warsito, 2013). Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.

Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri (Satjipto Rahardjo, 1979). Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya jika peraturan hukum itu bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya (Soekanto, S, 1977). Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.

Penegakan Hukum Masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu : kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, dan substansi hukum yang akan ditegakkan (Sabian Utsman, 2009). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education).

Tabel 1. Hasil Wawancara Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Tingkat

		<i>Kesadaran</i>			
			<i>Cukup</i>	<i>Tidak Cukup</i>	<i>Total</i>
		Nares			
<i>Tingkat Kesadaran Hukum</i>	<i>Pengetahuan Hukum%</i>	A1	Cukup	-	<i>Cukup</i>
	<i>Pemahaman Hukum%</i>	A2	Cukup	-	
	<i>Sikap Hukum%</i>	A3	Cukup	-	

Kesadaran

Sumber Data : Data Primer 2021

Penegak hukum hari ini hanya dibekali dengan kekuasaan belaka tetapi tidak dibeli ilmu sehingga mereka kurang memiliki sifat manusiawi (Refika Aditama, 2007). Kesadaran hukum itu,

terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.”Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya (Esmi Warassih, 2005). Perilaku ini tidak ada. Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah,” tegasnya.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum (Soejono Soekanto, 1982). Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum (Soerjono Soekanto, 2005).

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. (Hasaziduhu Moho, 2019)

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (Soekanto, 1985:152): (1) pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan; (2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. (Putu et al., 2019)

Konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga beserta mendarah daging. Proses pelebagaan ini yang akhirnya akan menjadi suatu pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan

ditanamkan melalui suatu proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang sudah dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan kedalam suatu bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Maka, peraturan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat mulai baik kepada anak-anak maupun usia dewasa (Hukum et al., 2019).

Secara mendasar, rendahnya atau kurangnya ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut dikarenakan masyarakat belum “melek hukum” atau belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat belum mengerti makna setiap peraturan hukum, bahkan ada masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan hukum tertentu. Berdasar pernyataan tersebut, penulis dapat menyatakan bahwa banyak pelanggaran terhadap hukum oleh masyarakat bukan disebabkan oleh kesengajaan, namun karena ketidaktahuan makna peraturan hukum yang ada. Pelanggaran terhadap hukum secara sengaja dilakukan bukan oleh masyarakat, tapi justru dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang justru mengetahui atau memiliki ilmu tentang hukum, namun belum mengetahui makna hukum bagi dirinya dan masyarakat. Konsekuensi logis dari salah satu tujuh kunci pokok Indonesia, negara Indonesia adalah negara hukum, adalah negara berkewajiban memberikan pengetahuan tentang hukum dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum bagi masyarakat. Pendidikan hukum secara formal memegang peranan yang sangat penting di dalam masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian lembaga-lembaga yang melaksanakan pendidikan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mentransfer pengetahuan hukum dan nilai-nilainya kepada masyarakat, sehingga terdapat perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum.

Simpulan

Negara hanya menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedangkan selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Kendatipun tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas atau hukum tersebut, tetapi dalam kenyataan di lapangan, tidak semua orang berada pada posisi yang sama untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh hukum. Kekuasaan tersebut berupa pengetahuan, status, hubungan-hubungan sosial, dan kemampuan ekonominya. Dengan kekuasaannya itu, mereka lebih mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaan dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam Negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. Dengan adanya kepedulian, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka itu merupakan salah satu upaya agar hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Upaya lainnya bisa dengan meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau undang-undang baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal-hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat luas.

Referensi

- Asshiddiqie, J., Negara, G., & Indonesia, H. (1945). Menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. 1–9.
- Ayu, R. K., & Suryaningsi, S. (2021). Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi COVID-19. Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI.

-
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1).
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
- Hukum, K., Masyarakat, B., & Desa, D. I. (2019). Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu kesadaran seseorang atau masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku . Dari hasil temuan dan analisa penulis di lapangan mendapati bahwa kesadaran hukum masyarakat di desa Cilengkrang masih terb. 1–16.
- Juandi, A. (2016). the Study of Building Establishment in Border River in Raising Law of Awareness To Be Good Citizens Kajian Tentang Pendirian Bangunan Di Sempadan. 20(2), 57–68.
- Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali. 6(2), 86–96.
- Masyarakat, K. H. (2019). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Keasadaran Masyarakat. *Cultural Evolution*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9894.003.0005>
- Putu, N., Yuliantini, R., Artha Windari, R., Sudiatmaka, K., Gede, D., Mangku, S., & Hukum, J. I. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Keselamatan Diri dalam Berlalu Lintas Melalui Diseminasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan. *Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(22), 231–241.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1).
- Setiyowati, S. W., Gultom, A. F., Asna, A., & Dwanoko, Y. S. (2022). PKM Pengembangan Produk Makanan Olahan Bahan Baku Kedelai Pada Irt Bido Jaya Kabupaten Malang Melalui Implementasi Teknologi Produksi Tepat Guna. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1996–2001.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Issue 6, p. 462). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Suryaningsi, S., & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at " Al-Walidaturrahmah" Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *Salasika*, 3(2), 103–116.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Warsito. (2013). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.